



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SALE

Jl Blora Km 1. Telp (0356) 551599 Sale- Rembang (59265)
Website : <http://kecsale.rembangkab.go.id>
Email : kecsale@rembangkab.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Lewat : Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Rembang
Dari : Camat Sale Kabupaten Rembang
Tanggal : 01 Pebruari 2019
Nomor : 900/34/2019
Perihal : Permohonan Asmanan Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Pelaksana Kegiatan PATEN Kecamatan Sale Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan asmanan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pelaksana Kegiatan PATEN Kecamatan Sale Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Camat Sale
Dis: SUBHAN
Pembina Tk. I
NIP. 19661124 199003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Diponegoro No. 90 Telp (0295) 691472, 691364, 6911261, 6911529, 691617
FAX. (0295) 691619 Rembang 59212

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 90/11 / 2019

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
KECAMATAN SALE TAHUN ANGGARAN 2019.

SEKRETARIS DAERAH

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Prima kepada masyarakat ,maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Sale tahun 2019.
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang- undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang- undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penjabaran Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 tahun 2014 tentang Pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
10. Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 08 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan.
11. Peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Rembang.
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta harga pengadaan barang / jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun 2019.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penata Usahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang tahun 2019.
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tahun 2019 Sale Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagai dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim dalam Diktum PERTAMA.
1. Melaksanakan Koordinasi dan mengendalikan Kegiatan (PATEN)
 2. Melaksanakan Penata Usahaan Administrasi Penyelenggaraan / kinerja PATEN.
 3. Melaksanakan Tehnis Penyelenggaraan PATEN.
 4. Melaporkan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan / kinerja PATEN.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan Sale Kab. Rembang Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sale
 Pada Tanggal : 22 Pebruari 2019



TEMBUSAN Kepada Ytl.

1. Bupati Rembang
2. Inspektur Kab. Rembang
3. Kepala Dinas BPPKAD Kab. Rembang.

Dis. **SUBAKTI**
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600504 198503 1 018

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah.
Nomor : 900/III /2019
Tanggal: 12 Februari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PELAKSANA KEGIATAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN HONORARIUM
1.	Camat	Rp. 500.000,-
2.	Sekcam	Rp. 400.000,-
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Rp. 350.000,-
4.	Kasubag Program dan Perencanaan	Rp. 300.000,-
5.	Pelaksana	Rp. 250.000,-
6.	Pelaksana	Rp. 250.000,-
7.	Pelaksana	Rp. 250.000,-
8.	Pelaksana	Rp. 200.000,-

NAMA JABATAN	PARAF
1. SEKCAM	<i>[Signature]</i>
2. KASI	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
An. BUPATI REMBANG
Sekretaris Daerah
Dr. SUBAKTI
Pembina Utama Madya
NIP. 19600504 198503 1 018